

JURNAL LOCUS DELICTI

Volume 4 Nomor 2, Oktober 2023

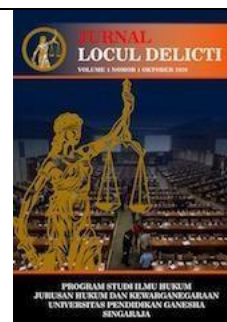
p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL:

MENGOPTIMALKAN CHOICE OF LAW DALAM RESOLUSI SENGKETA

Mesikel Pelawi¹, Komang Febrinayanti Dantes², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

Universitas Pendidikan Ganesha¹, Universitas Pendidikan Ganesha², Universitas Pendidikan Ganesha³

E-mail : mesikel@undiksha.ac.id¹, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id², apsari.hadi@undiksha.ac.id³

Info Artikel

Masuk: 22 Mei 2023

Diterima: 18 Juli 2023

Terbit: 1 Oktober 2023

Keywords:

Choice of law, Private International Law, International Disputes, Legal Certainty, Legal harmonization.

Abstract

This era of globalization has expanded cross-country interactions in various fields, including legal relations between countries. The main challenge in resolving international disputes is determining which law will apply to the parties in dispute in different countries amidst differences in legal systems between countries. With one of the principles of international civil law, namely choice of law, this is an important instrument to overcome the problem of differences in laws between countries. To optimize the implementation of choice of law, steps are needed such as harmonization of international rules. With the right approach, choice of law can be a strong foundation in creating a fair, efficient, and reliable international dispute resolution system.

Kata kunci:	Abstrak
<i>Choice of law</i>, Hukum Perdata Internasional, Sengketa Internasional, Kepastian Hukum, Harmonisasi hukum.	Era globalisasi ini telah memperluas interaksi lintas negara dalam berbagai bidang, termasuk hubungan hukum antarnegara. Tantangan utama dalam penyelesaian sengketa internasional adalah menentukan hukum mana yang akan berlaku kepada para pihak yang bersengketa beda negara di tengah perbedaan sistem hukum antarnegara. Dengan salah satu prinsip dari hukum perdata internasional yaitu <i>choice of law</i>, hal ini menjadi instrumen penting untuk mengatasi permasalahan perbedaan hukum antarnegara. Untuk mengoptimalkan penerapan <i>choice of law</i>, dibutuhkan langkah-langkah seperti harmonisasi aturan internasional. Dengan pendekatan yang tepat, <i>choice of law</i> dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa internasional yang adil, efisien, dan terpercaya.
Corresponding Author: Pande Gde Adhyadnyana Janadhipa E-mail: mesikel@undiksha.ac.id	@Copyright 2023

Pendahuluan

Dalam era globalisasi ini, interaksi negara tidak hanya terbatas pada hubungan diplomatik. Dalam konteks diplomatik yang dimaksud yaitu mencakup upaya untuk mencapai kesepakatan, menyelesaikan konflik, dan memperkuat hubungan antarbangsa. Hubungan hukum antar masyarakat dunia internasional menjadi terbuka dan mudah sekali, mereka dapat melakukan hubungan hukum apa

pun juga dengan mudah, hubungan hukum keluarga, hukum kerja sama, dan bahkan hubungan hukum Bisnis/perdagangan. Hubungan hukum yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional, mobilitas manusia, dan perkembangan teknologi. Situasi ini menciptakan potensi terjadinya sengketa hukum lintas negara, terutama dalam ranah hukum perdata internasional, di mana perbedaan sistem hukum antarnegara sering kali menjadi tantangan utama dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Dengan perbedaan sistem hukum antar negara terhadap penyelesaian suatu konflik, hukum perdata internasional menjadi sebuah solusi hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang dimaksud dengan HPI adalah “Keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Dapat dikatakan bahwa HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda”.¹ Sebagai bidang hukum khusus, hukum perdata internasional mengatur konflik yang melibatkan orang dan bisnis dari berbagai negara. Bidang ini berfokus pada penanganan masalah-masalah yang bersifat internasional. Interaksi internasional sering kali menghasilkan peristiwa hukum yang menunjukkan interaksi antara sistem hukum di berbagai negara. Dalam konteks hukum perdata internasional, dinamika sering kali memunculkan sengketa yang melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi yang berbeda yang masing-masing dengan system hukum dan kebijakan yang unik.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional: Buku I Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1990, h. 1.

Salah satu persoalan utama dalam penyelesaian sengketa internasional adalah menentukan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan konflik tersebut. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, yang sering kali didasarkan pada tradisi hukum tertentu, seperti *common law*, *civil law*, atau sistem hukum campuran. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik yurisdiksi dan kesulitan dalam menentukan aturan hukum mana yang harus digunakan.

Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan *choice of law* menjadi elemen penting dalam hukum perdata internasional. *Choice of law* adalah proses atau mekanisme untuk menentukan hukum yang akan diterapkan dalam sengketa lintas negara. Pendekatan ini berupaya menjawab kebutuhan akan kepastian hukum, memberikan perlindungan yang adil bagi para pihak, serta menciptakan harmoni antar yurisdiksi yang terlibat. Pilihan hukum menjadi salah satu ajaran tersendiri di bidang teori umum Hukum Perdata Internasional. Pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.² Kebebasan para pihak untuk berkontrak dimanifestasikan juga dalam kebebasan menentukan hukum yang berlaku mengatur kontrak yang mereka buat. Bila dalam suatu kontrak, terdapat klausul pilihan hukum, maka hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum sebagaimana yang ditunjuk dalam kontrak tersebut, karena apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³

Tetapi, *choice of law* dalam hukum perdata internasional tidak selalu

² Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h.180.

³ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, h. 204-206

berjalan lancar. Masalah yang sering timbul seperti perbedaan prinsip hukum antar negara, kebijakan masyarakat lokal yang bertentangan, hingga interpretasi hukum yang beragam dapat mempersulit proses penentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain seperti globalisasi juga memunculkan kebutuhan untuk menyatukan aturan *choice of law* agar mampu menghadapi dinamika hubungan internasional yang terus berkembang.

Penyelesaian sengketa perdata internasional melalui pengadilan sering kali menimbulkan hasil yang tidak puas bagi pihak yang dikalahkan karena hakim dalam pengadilan harus menentukan *lex cause* (hukum yang seharusnya berlaku) terlebih dahulu. belum lagi adanya faktor-faktor non yuridis yang banyak mempengaruhi proses peradilan sehingga kondisi tersebut menghasilkan putusan yang kurang memuaskan. Maka dari itu, salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah para pihak bisa membuat pilihan hukum sehingga dapat mempengaruhi dan memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa internasional yang memuaskan bagi kedua pihak.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pendekatan hukum perdata internasional melalui *choice of law* sebagai landasan utama dalam penyelesaian sengketa lintas negara. Dengan mengkaji prinsip dasar *choice of law*, tantangan implementasinya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan mekanisme ini, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan konflik hukum di tingkat internasional. Melalui pembahasan ini, diharapkan muncul kesadaran akan pentingnya peran *choice of law* dalam menciptakan kerangka hukum yang adil, fleksibel, dan dapat

diandalkan dalam konteks hubungan internasional yang semakin kompleks.

A. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan fungsi *choice of law*

Pilihan hukum (*Choice of Law/Rechtswahl*) menurut Sudargo Gautama adalah para pihak dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak (perjanjian) dengan pembatasan, yaitu sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum.⁴ *Choice of law* merupakan prinsip hukum dalam ranah hukum perdata internasional yang berfungsi menentukan hukum suatu negara yang akan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa lintas negara. Prinsip ini menjadi penting karena setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, baik dalam pendekatan substantif maupun proseduralnya.

Pilihan hukum atau *choice of law* menurut Sudargo Gautama didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:⁵

- a. Bersifat falsafah, menunjukkan pada pengakuan terhadap kehendak manusia sebagai sesuatu yang mendasar yang senantiasa harus diperhatikan dalam mengatur kehidupan mereka.
- b. Bersifat praktis, memberikan pertimbangan para pihak untuk secara praktis mempertimbangkan hukum yang dipilih dan akibat dari pilihan tersebut.
- c. Bersifat kebutuhan, cara bagi para pihak untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi transaksi yang dilakukan dan pelaksanaan akibat transaksi termasuk penanganan sengketa yang mungkin timbul.

⁴ Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, h. 168-170.

⁵ Sudargo Gautama, "Kapita Selecta Hukum Perdata Internasional", Akumni, Bandung, 1983, H.72

Adapun beberapa fungsi pemilihan hukum atau *choice of law*, yaitu:

- Menjembatani perbedaan antar sistem hukum yang berlaku di berbagai negara.

Fungsi *choice of law* adalah untuk menjembatani perbedaan antar sistem hukum yang berlaku di berbagai negara dalam konteks konflik hukum internasional. Dalam situasi di mana terdapat lebih dari satu sistem hukum yang dapat diterapkan (misalnya, dalam kontrak internasional atau sengketa yang melibatkan pihak-pihak dari negara berbeda), *choice of law* berperan untuk menentukan hukum mana yang harus digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut.

- Memberikan kejelasan kepada para pihak mengenai hukum yang akan digunakan.

Ketika dua atau lebih pihak dari negara yang berbeda terlibat dalam suatu perjanjian atau sengketa, terdapat kemungkinan bahwa lebih dari satu sistem hukum bisa diterapkan pada kasus tersebut. Oleh karena itu, *choice of law* berfungsi untuk memberikan kepastian dan kejelasan hukum mengenai hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

- Mencegah konflik yurisdiksi yang dapat memperpanjang penyelesaian sengketa.

Dalam situasi sengketa antar negara, sering kali ada pertanyaan mengenai yurisdiksi yaitu, negara mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Tanpa adanya pemilihan hukum atau yurisdiksi yang jelas, pihak-pihak yang terlibat bisa terjebak dalam pertikaian mengenai negara mana yang berhak mengadili perkara mereka, yang bisa memperpanjang dan mempersulit proses penyelesaian sengketa.

Dengan berbagai fungsi ini, *choice of law* berperan penting dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa internasional yang lebih terstruktur, efisien, dan adil, serta memberikan ruang bagi para pihak untuk memilih hukum yang paling sesuai

dengan kepentingan mereka.

2. Beberapa cara pemilihan hukum (*Choice of law*)

Pilihan hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:⁶

a. Pilihan hukum secara tegas

Para pihak yang membuat kontrak secara tegas dan jelas menentukan hukum negara mana yang akan mereka pilih. Hal tersebut biasanya muncul dalam klausul governing law atau applicable law yang misalnya berbunyi: "this contract will be governed by the laws of the Republic of Singapore."

b. Pilihan hukum secara diam-diam

Para pihak juga dapat memilih hukum secara diam-diam untuk mengetahui adanya pilihan hukum tertentu yang dinyatakan secara diam-diam, yang artinya ketentuan-ketentuan dan fakta yang terdapat dalam kontrak.

c. Pilihan hukum secara dianggap

Pemilihan hukum secara dianggap bermaksud bahwa hakim menerima telah terjadi sesuatu pilihan berdasarkan dugaan hukum belaka. Dugaan hakim merupakan pegangan yang dipandang untuk mempertahankan bahwa para pihak telah benar menghendaki berlakunya suatu sistem hukum tertentu.

d. Pilihan hukum secara hipotesis

Dalam hal ini, hakim bekerja sama dengan fiksi yang artinya seandainya para pihak telah memikirkan hukum yang akan digunakan, tetapi sebenarnya tidak ada pilihan hukum dari para pihak, justru hakim-lah yang memilih hukum tersebut.

3. Batasan pemilihan hukum

Pada dasarnya para pihak bebas untuk melakukan pilihan hukum dengan mengingat

⁶ Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, op cit, h. 173-178

beberapa pembatasan sebagai berikut:⁷

- a. Pilihan hukum hanya dibenarkan dalam bidang hukum kontrak
- b. Pilihan hukum tidak boleh mengenai hukum yang bersifat memaksa
- c. Pilihan hukum tidak boleh berubah menjadi penyelundupan hukum
- d. Tidak boleh mengenai ketentuan perdata dengan sifat publik.
- e. Pilihan hukum harus dilakukan secara bonafide (dengan itikad baik) dan tidak boleh sengaja dipilih dengan maksud melakukan penyelundupan hukum.

Adanya batasan dalam prinsip *choice of law* diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dalam menentukan hukum yang berlaku dan perlindungan terhadap kepentingan umum, keadilan, serta kedaulatan hukum nasional.

4. Pro dan kontra terhadap pemilihan hukum (*choice of law*)

Tentu adanya pro dan kontra terhadap *choice of law* ini walaupun mayoritas menyetujui prinsip pilihan hukum dalam kontrak, berikut ini merupakan alasannya:⁸

- a. Alasan Pro terhadap pilihan hukum

1. Bersifat falsafah

Pilihan hukum merupakan salah satu dari tiga rukun di seluruh konstruksi HPI di samping prinsip nasionalitas dan ketertiban umum, maka otonomi para pihak dianggap sebagai asas utama dari seluruh sistem HPI.

2. Bersifat praktis

⁷ Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 204-206

⁸ Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, op cit, h. dan Jawahir Thontowi, h. 183-188.

Pilihan hukum cocok untuk mengetahui hukum mana yang akan paling berguna dan bermanfaat bagi pihak. Dengan memberikan kesempatan untuk memilih sendiri hukum yang berlaku, para pihak dapat mengatur hubungan mereka sebaik-baiknya.

3. Kepastian hukum

Dengan adanya pilihan hukum, maka akan ada kepastian hukum dikarenakan para pihak yang dari awal sudah dapat memastikan hukum mana yang akan berlaku kepada mereka.

b. Alasan Kontra terhadap Pilihan Hukum

1. Alasan "*circulus vituosus*"

Dalam hal ini menjelaskan bahwa hukum yang harus dipergunakan sendiri, akan tetapi digantungkan kepada pilihan hukum, yang mana para pihak telah mengetahui pilihan hukum yang sah bagi mereka yang menguntungkan bagi diri sendiri. Jadi pada akhirnya dengan pilihan hukum ini tidak mencapai yang namanya keadilan dikarenakan para pihak telah tau hukum apa yang akan mereka pakai dan apa akibatnya pada mereka

2. Tidak adanya hubungan dengan hukum yang dipilih

Jika diberikan keleluasaan yang selebar-lebarnya untuk memilih hukum, maka seluruh hukum yang dipilih berikut dengan kaidah-kaidah yang memaksanya juga turut dipilih. Dengan kata lain, pilihan hukum tidak mengelakkan hukum yang memaksa, tetapi hukum yang memaksa ini adalah dari stelsel hukum lain, yaitu hukum yang dipilih oleh para pihak.

3. Pilihan hukum merupakan perbuatan *a-social*

Jika pilihan hukum diperbolehkan, maka seolah-olah berada diluar dan diatas peraturan hukum. Namun telah dikemukakan bahwa kebebasan untuk memilih

hukum tetap ada batasannya.

Dengan adanya pro dan kontra terhadap pemilihan hukum atau *choice of law* diatas, maka diperlukan beberapa cara agar *choice of law* ini dapat berjalan dengan baik dalam penyelesaian sengketa internasional, beberapa langkah dapat dilakukan seperti:

1. Harmonisasi aturan hukum internasional

Untuk memberlakukan hukum internasional pada suatu negara menurut doktrin transformasi adalah dengan cara melakukan adopsi khusus (*specific adoption*). Adopsi khusus ini memerlukan suatu instrumen ratifikasi dan pembuatan hukum nasional untuk memberikan efek hukum bagi warga negaranya dan warga negara lain yang bersengketa internasional yang dalam *choice of law* dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Inilah yang disebut dengan harmonisasi hukum.⁹

2. Memperkuat klausul kontrak internasional

Kontrak internasional adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara pihak-pihak yang berdomisili di negara yang berbeda. Seperti halnya kontrak apa pun, kontrak internasional mengharuskan para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

3. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas praktisi hukum

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas praktisi hukum adalah investasi penting untuk menciptakan sistem hukum yang efisien, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan pengetahuan yang lebih baik dan keterampilan yang

⁹ Sukanda Husin, 2016, Hukum Internasional dan Indonesia tentang Perubahan Iklim, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

lebih mumpuni, praktisi hukum tidak hanya membantu klien secara individu tetapi juga memperkuat fondasi sistem hukum secara keseluruhan.

4. Meningkatkan keterbukaan terhadap hukum asing

Meningkatkan keterbukaan terhadap hukum asing adalah langkah strategis untuk mendukung hubungan internasional, memperkuat sistem hukum domestik, dan menghadapi tantangan globalisasi. Dengan keterbukaan yang terukur, negara dapat memanfaatkan hukum asing untuk kepentingan nasional tanpa mengorbankan prinsip dasar hukum lokal.

5. Meningkatkan kepercayaan dalam sistem hukum internasional

Meningkatkan kepercayaan dalam sistem hukum internasional adalah upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem hukum internasional dihormati, diandalkan, dan digunakan secara adil oleh negara-negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan internasional. Kepercayaan ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas, kerja sama, dan penyelesaian sengketa lintas negara secara damai.

6. Peningkatan kerja sama antar negara

Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur segala aktivitas yang berskala internasional yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat internasional. Untuk sengketa yang terjadi, hukum internasional diperlukan dalam mengatur batas negara, hubungan diplomasi, membuat dan melaksanakan, serta menghapus traktat. Selain itu, hukum internasional juga mengatur adanya masalah kepentingan bersama di dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan.

7. Meningkatkan kesadaran masyarakat

Meskipun konsep *Choice of Law* secara formal diakui dalam sistem hukum, namun pemahaman dan penerapannya masih terbatas dan belum tersebar secara merata di semua lapisan masyarakat dan kalangan hukum. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama, kesadaran akan pentingnya klausul *Choice of Law* dalam kontrak belum tersebar secara luas di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat umum. Banyak pihak masih kurang memahami implikasi serta manfaat yang dapat diperoleh melalui penggunaan klausul ini dalam penyelesaian sengketa. Kedua, terdapat kecenderungan untuk mengandalkan hukum domestik dalam penyelesaian sengketa, karena lebih familiar dan dianggap lebih mudah untuk diterapkan. Hal ini mengakibatkan minimnya penerapan klausul *Choice of Law* dalam kontrak-kontrak yang dibuat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya klausul *Choice of Law*, baik melalui pendidikan hukum, pelatihan, maupun sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan pelaku bisnis. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menciptakan regulasi yang mendukung implementasi yang lebih luas dan efektif dari klausul *Choice of Law* dalam penyelesaian sengketa.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, mekanisme *choice of law* dapat berfungsi lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa internasional.

B. KESIMPULAN

Prinsip *Choice of law* dalam hukum perdata internasional merupakan salah satu cara dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip *choice of law* ini memungkinkan para pihak untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku

dalam suatu sengketa yang dapat memberi kepastian hukum, mencegah konflik yurisdiksi, dapat menciptakan keadilan serta efisiensi dalam penyelesaian sengketa internasional.

Meskipun demikian, penerapan *choice of law* masih menghadapi sejumlah tantangan seperti perbedaan sistem hukum antarnegara, konflik kepentingan para pihak, dan penolakan atas dasar kebijakan publik. Oleh karena itu, mengoptimalisasikan mekanisme ini, diperlukannya harmonisasi aturan internasional, Pendidikan dan pelatihan bagi para praktisi hukum, serta peningkatan keterbukaan terhadap negara luar dan terhadap penerapan hukum asing.

Diperlukannya kolaborasi internasional yang lebih kuat melalui konvensi, perjanjian, atau forum global untuk mengharmonisasikan prinsip dan praktik *choice of law*. Dengan langkah ini, tidak hanya akan memperkuat kepercayaan dalam sistem hukum internasional, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi dan hubungan antarnegara yang lebih baik di era globalisasi ini. Dengan demikian, *choice of law* dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai sistem hukum di dunia ini, sehingga dapat menciptakan keadilan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dr. Ari Purwadi, S. M. (2016). *DASAR-DASAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP).
- Dr. Sugeng, S. S. (2021). *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Gautama, S. (1987). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia (Bandung: Bina Cipta, 1987)*. Bandung: Bina Cipta.
- Hardjowahono, B. S. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung:

Citra Aditya Bakti.

Husin, S. (2016). *Hukum Internasional dan Indonesia tentang Perubahan Iklim*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kusumaatmadja, M. (1990). *Pengantar Hukum Internasional: Buku I Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Evri, D. K. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *CHOICE OF LAW* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI MARINE CARGO DI INDONESIA. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 3283.

Hudiansyah Is Nursal, S. M. (2019). PILIHAN HUKUM DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. 3-9.

Saefullah. (2022). *Choice of Law* Dalam Penyelesaian Sengketa . *Binamulia Hukum*, 117-125.